

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Penerapan *syirkah abdan* pada usaha pertambangan emas di Desa Pesajian kecamatan Batang peranap Indragiri Hulu, dilakukan oleh pekerja pertambangan dengan perjanjian sesuai kebiasaan adat setempat, yaitu semua kerugian ditanggung oleh pemilik barang. Namun, pada usaha pertambangan di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Indragiri Hulu pekerja menanggung semua kerugian baik karena kelalaian maupun tidak, sehingga dengan demikian pekerja penambangan emas sering merasa dirugikan.
2. Penerapan *syirkah abdan* dalam kerjasama pertambangan emas di Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap Indragiri Hulu belum sepenuhnya melaksanakan sistem *syirkah abdan*, dikarenakan masih terdapat pengingkaran janji. Sehingga, pekerja pertambangan emas merasa dirugikan. Apabila di dalam pelaksanaan maupun akad perjanjian bertentangan dengan hukum Islam, maka sangat dilarang. Karena syari'at melarang kegiatan yang menimbulkan kemudharatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-Saran

Setelah memaparkan uraian pada bab-bab sebelumnya, pada bagian ini penulis ingin memberikan saran-saran. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Kepada pihak yang membuat kerjasama sebaiknya membuat perjanjian dengan tulisan bukan dengan lisan saja, supaya dikemudian hari tidak terjadi perselisihan atau perkelahian diantara kedua belah pihak.
2. Apabila melakukan kerjasama sebaiknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena, segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam adalah dilarang dan hukumnya haram.